

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU
MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUFLIHATUL BARIROH
08380072**

PEMBIMBING

- 1. MOCHAMMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan sebagaimana dalam sistem perekonomian konvensional. Uang tidak dapat diperdagangkan dan penggunaannya sebatas hanya sebagai media pertukaran serta ukuran nilai. Jika untuk pengecualian uang harus dipertukarkan dengan uang, maka pembayaran dari kedua pihak harus seimbang dan secara tunai. Pelanggaran atas peraturan tersebut berakibat pada riba *faql*.

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Jombang Jawa Timur yang menetapkan terhadap larangan transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri. Ketetapan tersebut didasarkan bahwa fenomena tersebut diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena adanya motif riba di dalamnya. Sementara di pihak lain, praktik tersebut semakin marak dan telah menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian masyarakat Islam setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data perpaduan dari lapangan dan studi kepustakaan yang menggunakan metode pendekatan *usul al-fiqh* dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan menganalisis pelaksanaan akad yang terjadi dalam praktik penukaran uang tersebut, sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (*sense of maslahah*), penyusun menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang baru tersebut adalah diperbolehkan dan berdampak pada kemaslahatan yang besar untuk kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun status mengenai adanya selisih dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah termasuk riba, karena tidak adanya unsur eksploitasi di dalamnya. Selisih uang tersebut disamakan dengan upah (*ujroh*) yang harus diterima oleh penyedia jasa sebagai ganti jasa atas jerih payahnya selama mengantri untuk menukarkan uang di Bank.

Walaupun demikian, berlangsungnya pelaksanaan praktik transaksi tersebut harus tetap memperhatikan etika dan aturan. Keberadaan para penyedia jasa tukar uang seharusnya tidak bertempat di sudut-sudut jalan raya yang padat, sehingga akan mengganggu berlangsungnya arus lalu lintas baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, para penyedia jasa tukar uang bisa berkumpul dan bertempat di satu tempat tertentu khusus untuk menyediakan jasa penukaran uang baru.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflihatul Bariroh
NIM : 08380072
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1433 H
6 Februari 2012 M

Yang menyatakan,



Muflihatul Bariroh
NIM. 08380072



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Muflihatul Bariroh
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muflihatul Bariroh
NIM : 08380072
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Penukaran Uang Baru Menjelang hari Raya Idul Fitri"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Rabiul Akhir 1433 H

23 Februari 2012 M

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Muflihatul Bariroh
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muflihatul Bariroh
NIM : 08380072
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran
Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri"

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Rabiul Akhir 1433 H
23 Februari 2012 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ /2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muflihatul Bariroh

NIM : 08380072

Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760920 200501 1002

Penguji II

Saifuddin, SHL., M.Si

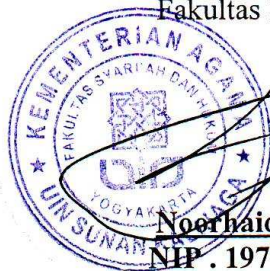
NIP. 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 1 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noerhaidi, M.A., Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

“MOTTO”

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“QS. At-Ṭalāq (65):1-2”

“FAIẒÂ ‘AZAMTA

FATAWAKKAL ‘ALALLAH”

“QS. Āli ‘Imrān (3):159”

İzilfatā ḥasba’tiqōdihī rufi’

wa kullu man lam ya’taqid lam yantafi’

“Syarifuddin Yahyā al-‘Imrīfī”

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kalaupun layak untuk dipersembahkan,
karya kecil ini ku persembahkan untuk mereka yang terkasih:**

Rasul Al-Amiin

**Semoga jalan yang kutempuh untuk berusaha meneladani
kearifanmu mampu untuk meraih syafa'atmu kelak,
Isyfa' lana ya habibana.....**

Ummy Kholifatun dan Abuyya Muhtarom

**Engkaulah yang menjadikanku pribadi yang lebih kuat dan
berani. Dari garis bibirmu selalu kunanti sebuah restu,
dan maafku belum mampu membuatmu
bangga akan hadirku.**

Mbak Ulum, mbak Ida, tole Ali, dan nduk Zum

**Dari kalianlah aku belajar berkehidupan tentang sabar, kerja
keras, dan suatu keyakinan penuh bahwa tak ada yang tak
mungkin jika Tuhan tlah berkehendak.**

Al-haniin.....Zainur Rofik, M.Pd.I

**Terimakasih untuk setiap detik waktumu yang kau sediakan
untukku, Pijar dan retina matamu telah jelaskan semua
tentang kesungguhanmu.**

Almamater tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	žukira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّ
فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله, أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi pencipta alam semesta raya Allah
SWT yang telah memberikan rahmat serta berjuta nikmatNya kepada
penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang
berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru
Menjelang Hari Raya Idul Fitri* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di
bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan segenap salam rindu teruntuk baginda Muhammad *al-
Mustafā*, yang telah menyampaikan risalah pada umatnya dan berjuang demi
tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari
kejahiliah menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak. Salam dari
umatmu sepanjang masa dan aku rindu untuk bertatap muka denganmu. *Anta
al-murtajā yaum az-zihām!!!*

Penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari asuhan rasa berbagai pihak, untuk itu kami haturkan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Abuyya H.Muhtarom dan Ummy Hj. Kholifatun, terimakasih atas kucuran keringat, sujud panjang, senggama doa-doa di tiap malammu, serta lunglai dan letihmu yang terus berharap akan keselamatan dan kesuksesan atas cita-citaku. Tak ada yang patut kuberikan padamu, tak pernah cukup waktu untuk berbakti padamu, bahkan sepuluh juta huruf yang kutuliskan takkan pernah bisa mengungkapkan betapa aku sebenarnya bertujuan satu hal kau rela atasku dan bangga akan hadirku.

7. Seluruh saudaraku tercinta, mbak Ulum, kaulah perempuan hebat, dengan kesabaran yang kau miliki kau berani melewati semuanya, Mbak Ida, ku peroleh darimu tentang semangat membara dan keyakinan kuat untuk sukses. Tole Ali dan nduk Zum, berjuanglah adikku, belajarlah selalu dari segala yang telah ada. Apapun itu, semoga semua '*azam* yang tlah kalian ukir diijabah olehNya dan kesuksesan selalu menaungi kita semua.
8. Teruntuk mbah sayang Hj. Ummi Kulsum, semoga Tuhan memberimu kesempatan lebih lama untuk bisa melihatku mengukir kesuksesan, karena aliran do'amu yang tak pernah terputus untukku senantiasa ku harap.
9. Seluruh *Murabbiku* di manapun berada, karena kalian aku bisa mengeja huruf demi huruf dalam *kalāmullah* khususnya *Nurul Ummah Community*: segenap pengasuh, dewan *asatīz*, karenamulah aku telah sampai pada sumber ilmu. Untuk pengurus-pengurus, bagaimanapun adanya ketidakadilan itu pernah kurasa, tetap kalian adalah bagian dari sejarah dan pembelajaranku. Untuk seluruh teman-teman santri semua, tawa dan canda kalian adalah penawar sedihku, semua terlalu manis untuk dilupakan karena kita telah rangkum sketsa ini bersama.
10. Zainur Rofik, M.Pd.I, pijar dan retina matamu telah jelaskan semuanya tentang kesungguhanmu dan atas takdirNya semoga engkau adalah makhluk indah Tuhan yang DIA kuasakan untuk menjadi imamku.
11. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Muamalat '08, terimakasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui selama ini. Spesial buat Saidah, Irfa, dan Yunita makasih banget uda ngasih tempat untukku hijrah dan bersinggah

dari satu tempat ke tempat lain sebagai rumah kedua di Jogja demi terselesainya skripsi ini. Untuk Junda, ku baca retinamu dan kutemukan di sana ada sesuatu yang luar biasa untuk menuju perubahan besar. Tetap semangat semua, semoga kesuksesan itu berpihak pada kita semua!!!

12. Semua pihak yang seharusnya ku sebutkan nama-namanya, yang dengan ringan tangan membantuku menjelmakan skripsi ini, namun tak sanggup ku mengingatnya, dan maafku setulusnya yang tak tau berterimakasih pada kalian semua.

Hanya kepada Allah penyusun bersimpuh dan berdoa semoga kehendakNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki. Amin.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selabihnya hanya harapan dan do'a agar karya kecil ini bermanfaat adanya.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1433 H
6 Februari 2012 M

Penyusun

Muflihatul Bariroh
NIM. 08380072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II RUANG LINGKUP DAN KAJIAN UMUM TENTANG JUAL BELI UANG, RIBA, *IJARAH* DAN *MAŞLAĦAH* DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Uang dalam Islam	19
1. Definisi dan Rukun Jual Beli	19
2. Jual Beli Uang dalam Islam	21
B. Teori Riba	24
1. Pengertian Riba	24
2. Macam-macam Riba.....	27
3. Riba dalam Pandangan Ahli-ahli Hukum	29
C. Konsep <i>Ijārah</i>	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	33
2. Pembagian <i>Ijārah</i>	37
3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	38
4. Akad dalam <i>Ijārah</i>	40
5. Upah dalam <i>ijārah</i>	42
D. Teori <i>Maşlahah</i>	42

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK TRANSAKSI PENUKARAN UANG BARU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI

A. Konsep Dasar dan Peranan Uang	47
1. Pengertian Uang	47
2. Sejarah Perkembangan Uang.....	50
3. Fungsi dan Peranan Uang	51

B. Uang dalam Perspektif Islam	53
C. Transaksi Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri	55
D. Cara Mendapatkan Uang Baru	58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

PENUKARAN UANG BARU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI

A. Analisis Praktik Penukaran Uang menjelang Hari Raya Idul Fitri Perspektif <i>Maṣlaḥah</i>	60
B. Analisis Etos Produktif Masyarakat dan Keadilan dalam Islam	67
C. Analisis Alternatif Penggunaan Akad <i>Ijārah</i> dalam Praktik Penukaran Uang Baru.....	72

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	i
II. Biografi Ulama	iii
III. Gambar Penyedia jasa Tukar Uang baru.....	xi
IV. Curriculum Vitae	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *rahmatan lilāla'lamīn* bersifat universal dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan perubahan zaman. Salah satu persoalan mendasar era kontemporer saat ini adalah bagaimana hukum Islam mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak. Problematika yang muncul merupakan salah satu akibat dari globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial-budaya antar bangsa yang semakin mempercepat laju perubahan sosial dan tentunya juga memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam.

Perubahan tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan masyarakat ekonomi agraris menjadi ekonomi industri dan perdagangan. Perubahan ini tentunya mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap harta dan teknis berinteraksi. Dalam masyarakat agraris, konsep harta berfungsi sebatas untuk memenuhi hajat hidup. Hal ini berbeda dengan konsep harta bagi masyarakat industri yang telah berkembang, harta bagi mereka berfungsi sebagai modal dan komoditas.

Tampaklah di sini perlunya pembahasan secara kritis terhadap aturan-aturan normatif fiqh muamalah. Pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara apriori bersandar dan merujuk teks pada kitab-kitab fiqh klasik, melainkan teks-teks fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis dengan

konteksnya, kemudian dikembangkan sesuai dengan perubahan konteks yang baru.¹

Sebagai konsekuensi dari semua itu, akan bermunculan persoalan baru yang semakin kompleks yang bahkan mungkin belum teragendakan dalam kesadaran kolektif umat Islam, apalagi tersentuh oleh konsep dan pemikiran hukum Islam masa lalu. Banyak persoalan yang muncul dan berkembang dewasa ini sudah berada di luar lingkup wilayah kajian fiqh. Dengan demikian, bila tidak sesegera mungkin diantisipasi dan dicarikan arahan serta jawabannya yang tepat, hukum (fiqh) Islam dikhawatirkan akan mengalami *crisis of relevance*.²

Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Seperti halnya permasalahan mengenai uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global, sehingga diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai persoalan tersebut oleh para intelektual muslim saat ini.

Adapun salah satu perubahan sosial, cara pandang, dan perilaku masyarakat yang memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam adalah semakin maraknya praktik penukaran uang baru setiap menjelang hari raya Idul

¹Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

²Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 14. *Crisis of relevance* bermakna masa-masa genting dalam hal penyesuaian, artinya hukum Islam jangan sampai mengalami suatu masa dimana Islam tidak bisa menyesuaikan dan menjawab segala persoalan dan tantangan zaman yang dihadapi oleh umat Islam yang semakin jamak.

Fitri. Praktik penukaran tersebut muncul dilatarbelakangi adanya tradisi masyarakat muslim pada hari raya Idul Fitri, yaitu memberikan sedekah (angpao) kepada famili dan sanak saudara yang masih kecil berupa sejumlah uang baru sebagaimana layaknya hari raya Idul Fitri yang identik dengan segala sesuatu yang baru.

Permintaan masyarakat untuk menukarkan uangnya sangat tinggi, terutama ingin menukarkannya menjadi pecahan yang lebih kecil dan baru. Untuk kebutuhan bagi-bagi angpao tersebut sebagian masyarakat tidak sempat bila harus antri di loket penukaran uang yang ada di Bank. Selain itu, proses penukaran yang berlangsung lama saat menjelang hari raya, karena banyaknya permintaan juga akan menyita waktu. Karena itu, jasa para calo penyedia jasa penukaran uang tersebut relatif dibutuhkan dan menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan uang baru.³

Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan sebagian masyarakat kecil dan menjadikannya ladang bisnis. Pertukaran seperti ini menjadi peluang bisnis menjelang hari raya Idul Fitri. Mereka melihat peluang tersebut menjadi bisnis tahunan, sedangkan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan para penyedia jasa penukar uang sebagai tambahan persiapan perayaan Idul Fitri. Tidak dipungkiri bahwa dari bisnis tersebut para jasa penukar uangpun juga memperoleh keuntungan yang

³Wawancara dengan Bapak Gandung, Penyedia Jasa Penukaran Uang Baru, Yogyakarta, Rabu, 21 Desember 2011

cukup banyak sehingga bisa digunakan sebagai tambahan persiapan kebutuhan sehari-hari.⁴

Pada kenyataannya dalam transaksi penukaran uang menjelang hari raya tersebut yang menjadi persoalan adalah dalam operasionalnya. Praktik seperti ini dinilai mengandung unsur riba oleh sebagian intelektual muslim. Sebagaimana pernyataan MUI Kabupaten Jombang yang memfatwakan bahwa sistem penukaran uang semacam itu dengan mengambil keuntungan dari bisnis penukaran uang tersebut hukumnya adalah haram dan dilarang agama.⁵ Pernyataan itu mendapatkan dukungan dari MUI dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Keharaman ini terletak pada aspek riba (*faḍl*) atau kelebihan nilai uang dalam transaksi tukar-menukar yang tidak sepadan nilainya.⁶

Riba merupakan suatu bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dapat menyebabkan kesengsaraan yang dilarang dalam Islam, tetapi apakah model transaksi tersebut juga dapat divonis begitu saja sebagai sesuatu yang mengandung riba. Mengingat banyak terdapat unsur kemaslahatan bagi para pihak yang ditimbulkan oleh praktik ini. Persoalan unsur riba bukan sebatas pertambahan nilai dari barang yang ditukar, masih banyak aspek yang perlu ditinjau untuk menetapkan keharamannya. Bagaimana jika kelebihan uang

⁴Wawancara dengan Bapak Doyok, Penyedia Jasa Penukaran Uang Baru, Yogyakarta, Rabu, 21 Desember 2011.

⁵<http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/09/lpng9w-numui-jatim-dukung-imbauan-haramkan-penukaran-uang>, diakses pada tanggal 16 Februari 2012.

⁶*Ibid.*

dalam transaksi tersebut bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pemikiran yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini.

Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang tersebut. Oleh karena itu, umat Islam kontemporer dituntut harus mampu memformulasikan hukum dan ajaran yang sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya, dengan berdasarkan spirit sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis. Tuntutan tersebut dimaksudkan agar hukum Islam tidak terkesan kaku serta benar-benar mampu merealisasikan tujuan Islam yang sebenarnya yakni kemaslahatan dan keadilan.

Berpijak dari uraian di atas, untuk menjawab persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoretis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini, penyusun merasa bahwa persoalan ini menjadi perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam serta sesuai dengan *maqāsid as-syarīah*, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam, khususnya terhadap praktik penukaran uang baru yang semakin marak setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimanakah tinjauan hukum

Islam terhadap keabsahan adanya fenomena praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Hasil penulisan penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dibidang fiqh muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
 - b. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap adanya praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :
 - a. Memberikan penjelasan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Menetapkan status hukum adanya praktik transaksi penukaran uang baru tersebut ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penjelasan mengenai pertukaran barang sejenis terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili pada bab *bai' as-ṣarf*. Pada bab ini dijelaskan apabila obyek pertukaran berupa barang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang

dengan uang, maka pertukaran harus dilaksanakan secara kontan, sama timbangannya, sama nilainya dan bisa diserahterimakan.⁷

Dalam buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam* karya Taqiyudin an-Nabhani dipaparkan tentang riba dan pertukaran uang yang di dalamnya mengupas tentang transaksi pertukaran mata uang. Dijelaskan bahwasanya pembelian barang dengan mata uang, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang, maka masing-masing kegiatan tadi merupakan dua aktifitas, yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran, sehingga aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum-hukum jual beli.⁸

Setiawan Budi Utomo dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, mengatakan emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, misalnya rupiah kepada rupiah atau dolar kepada dolar, kecuali sama jumlahnya, karena hal ini bisa mengarah pada riba *fadl*.⁹

Sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan perdagangan mata uang sudah banyak ditemukan, seperti “Jual Beli Mata Uang Perspektif Hukum Islam” oleh Maya Dewi Puspita Sari. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam ulama sepakat memperbolehkan transaksi jual

⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV: 63.

⁸Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Munawwar Ismail, Cetakan ke-VIII, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 283-296.

⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cetakan ke-I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 73.

beli mata uang dengan syarat harus kontan dan bersih dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, dimana perdagangan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *as-sarf*¹⁰

Nurita Anwari dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Bringharjo Yogyakarta Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini mengkaji tentang diperbolehkannya jual beli mata uang kuno dalam Islam dengan penentuan harga berdasarkan kondisi barang dan kelangkaan. Sedangkan penentuan harga berdasarkan nomor seri cantik disyaratkan harus sudah ditarik dari pasaran karena tergolong benda *qimi*.¹¹ Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jual beli tersebut harus seimbang, dan secara tunai. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut maka akan terdapat unsur riba di dalamnya.¹²

Adapun literatur selain tentang uang yang terkait dalam mengkaji masalah ini yang digunakan oleh penyusun adalah antara lain karya as-Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh as-Sunah*. Dalam buku ini diuraikan tentang upah dalam pembahasan *ijārah*, yaitu bentuk kerjasama untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian.¹³ Selain itu terdapat juga karya pustaka karangan

¹⁰Maya Dewi Puspita, “Jual Beli Mata Uang Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2004).

¹¹Benda *qimi* adalah benda yang dikategorikan benda antik, dalam hal ini uang yang sudah ditarik dari pasaran dikategorikan benda antik karena uang tersebut sudah tidak laku lagi untuk dipergunakan di pasaran.

¹²Nurita Anwari, “Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Bringharjo Yogyakarta Perspektif hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2007).

¹³As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunah*, Cetakan ke-IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 140 3H/1983 M), III: 198-208.

Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*, ia menguraikan tentang norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi pekerja, sehingga upah menjadi adil.¹⁴ Sedangkan karya Taqiyudin an-Nabhani yang berjudul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* telah menggariskan bagaimana perkiraan penetapan upah bagi pekerja yang didasarkan atas jasa pekerja bukan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja itu sendiri.¹⁵

Dari uraian telaah pustaka tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai tinjauan Islam terhadap jual beli mata uang sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Adapun penelitian secara khusus tentang penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri dalam tinjauan hukum Islam khususnya melalui pendekatan *maṣlaḥah* dan nilai-nilai keadilan, sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya

E. Kerangka Teoretik

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kepentingan serta kebahagiaan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan bentuk keistimewaan dalam Islam. Adapun ayat yang mencerminkan hal ini adalah:

¹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, edisi lisensi, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002), hlm. 361-398.

¹⁵Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, hlm. 82-116.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁶

Berbicara tentang tujuan hukum Islam (*maqāsid as-syarīah*) yakni untuk kemaslahatan hidup manusia, maka di sini terdapat beberapa metode dalam menggali suatu hukum yang tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang semakin kompleks di era kontemporer. Salah satu metode tersebut adalah *maṣlahah*.

Melalui pendekatan *maṣlahah*, nilai hukum Islam akan mampu berkembang dan memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial. Penerapan ini dapat dijadikan pisau analisis dan tempat berpijak guna menjawab segala masalah yang dihadapi manusia. Dengan demikian, pemikiran keagamaan dan pandangan hidup Islam tidaklah kehilangan relevansi ketika berjumpa, berkomunikasi, berinteraksi, dan bergumul dengan modernitas, sehingga terbukti bahwa Islam adalah *ṣāliḥun likulli zamān wa likulli makān*.¹⁷

Adapun hukum Islam dalam fungsinya sebagai peraturan tidak mengakui transaksi-transaksi yang memiliki faktor dan obyek yang haram. Untuk maksud tersebut, syariah telah mengidentifikasikan beberapa elemen

¹⁶QS. Al-Baqarah (2) : 185.

¹⁷*Ṣāliḥun likulli zamān wa likulli makān* dapat diartikan cocok untuk setiap zaman dan tempat, yang hal ini menunjukkan Islam mampu bersanding di segala zaman.

yang harus dihindari dalam transaksi perniagaan atau bisnis.¹⁸ Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas ekonomi, umat Islam dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba.¹⁹

Mengenai aktifitas ekonomi dan bisnis, Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi yaitu: *pertama*, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Surat al-Baqarah ayat 188. *Kedua* prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Surat an-Nisā' ayat 29. *Ketiga*, prinsip tidak mengandung arti eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Surat al-Baqarah ayat 279. *Keempat*, prinsip tidak melakukan penipuan. Hadis nabi” jika kamu melakukan transaksi jual-beli, maka katakanlah dan jangan kamu melakukan penipuan”.²⁰

Berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis tentunya tidak akan lepas dari uang. Sebelum adanya uang yang diberlakukan sebagai alat tukar, manusia dalam mencukupi kebutuhannyadilakukan melalui sistem perdagangan barter. Barter merupakan suatu kancan perekonomian yang dalam sistem transaksinya barang saling dipertukarkan. Namun, ketika pelaku

¹⁸Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 68.

¹⁹Akh. Minhaji dkk, *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 131.

²⁰Amin Abdullah, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002), hlm. 203-204.

ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Abdul Manan, salah seorang ekonom muslim mengatakan bahwa Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Diterimanya fungsi ini dengan maksud melenyapkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter), karena ketidakjujuran ini digolongkan sebagai riba yang dilarang agama. Karena itu, dalam Islam menurut Manan uang itu sendiri tidak menghasilkan sesuatu apapun.²¹

Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pertukaran dipandang sah bila dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan ataupun paksaan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Selain itu juga terciptanya suatu keadilan pada semua pihak sehingga tidak ada yang merasa teraniaya di antara keduanya. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

²¹M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^{٢٢}

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa tidak diperkenankan memakan harta orang lain secara batil kecuali berdasarkan tukar menukar atas dasar kesepakatan yang dapat diwujudkan dalam sebuah akad. Untuk terbentuknya suatu akad harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu agar akad tersebut sah.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam topik ini adalah termasuk pada hukum muamalah yang bertalian dengan masalah pertukaran atau lebih spesifiknya adalah pertukaran uang, baik dalam bentuk pertukaran uang menjadi yang lebih kecil (receh) atau dalam bentuk pertukaran uang baru. Dalam pelaksanaannya, terdapat nilai lebih yang harus dibayar dari nominal uang yang dipertukarkan oleh konsumen (penukar uang), dimana para penyedia jasa menganggap nilai lebih tersebut adalah sebagai imbalan atau upah jasa ketika mengantri di Bank.

Kemudian terkait dengan masalah upah memiliki arti sama dengan imbalan. Upah dalam Islam dikategorikan ke dalam wilayah *ijārah*. Dalam konsep awalnya yang sederhana akad *ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad

²²QS. An- Nisā (4) : 29.

ijārah tidak selamanya manfaat diperoleh dari suatu benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.²³

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan tentang upah yang harus diberikan pada pekerja. Islam hanya memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dan berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Selain itu, Islam juga hanya memberikan batasan moral dalam persoalan upah, batasan tersebut antara lain upah harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Bisa jadi konsep sama rasa sama rata tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.²⁴ Menurut as-Sayid Sabiq, keadilan sosial dalam Islam ditegakkan dalam tiga dasar, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.²⁵

Dalam pembahasan tentang penukaran uang di sini, perlu diketahui terdapat kaidah yang membawahi pertukaran antara dua barang sejenis, kaidah tersebut menetapkan bahwa jika pertukaran uang dengan uang harus dilakukan

²³Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.187-188.

²⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Cetakan ke-I, (Jakarta: IIIT, 2002), hlm 178.

²⁵As-Sayid Sābiq, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Cetakan ke-II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43.

maka pertukaran tersebut harus *simultan* (selaras atau sebanding) nilainya dan tidak ada penundaan. Dari kaidah tersebut dapat dilihat terjadi ketidaksesuaian dengan kaidah yang berlaku. Bahwa praktik yang terjadi di lapangan dalam penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri meski diserahterimakan secara langsung namun nilai yang dipertukarkan tidaklah sama, dalam penukaran tersebut terdapat kelebihan yang harus dibayar oleh penukar uang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan kaidah *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum dasar dalam pemecahan dan penyelesaian masalah yang penyusun temukan. tentunya dengan tanpa meninggalakn dalil-dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan hadis serta nash-nash lainnya.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik, yaitu menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan menganalisa pelaksanaan akad yang terjadi dalam praktik

penukaran uang tersebut, sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu penelitian yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasanpun langsung terhadap informasi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji. Adapun data tersebut diperoleh dari buku-buku, makalah, serta media informasi lainnya seperti internet dan koran. Selain berupa literatur, penelitian ini juga menggunakan data-data hasil dari wawancara dengan para penyedia jasa pertukaran uang.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu dengan menyimpulkan dari transaksi pertukaran secara umum ke dalam masalah pertukaran secara khusus yaitu penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab yang terbagi dalam sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penyusun. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti dan berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dan *frame of logical thinking* dalam skripsi ini. Dengan demikian, pada tulisan ini ditemukan arah yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang konsep jual beli uang (*as-ṣarf*), *riba*, *ijārah* dan *maṣlahah* dalam Islam. Mengenai konsep jual beli uang mencakup pengertian dan syarat-syarat diperbolehkannya transaksi tersebut. Sedangkan konsep *riba* memaparkan tentang pengertian *riba* dan macam-macamnya serta dilengkapi pendapat beberapa ulama tentang substansi *riba*. Adapun *ijārah* meliputi pengertian dan dasar hukum *ijārah*, bentuk-bentuk *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah* serta akad dalam *ijārah*. Selanjutnya diuraikan pula konsep tentang *maṣlahah* sebagai pijakan untuk menganalisis pada bab selanjutnya. Bab ini digunakan oleh penyusun sebagai landasan teori untuk menghantarkan skripsi pada gambaran praktik penukaran uang.

Bab ketiga membahas gambaran umum tentang praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam bab ini diuraikan

tentang konsep dasar dan peranan uang secara umum, uang dalam Islam dan fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri. Bab ini merupakan salah satu komponen kunci untuk menjadi bahan analisis untuk menentukan status hukum terhadap praktik transaksi penukaran uang menjelang hari raya dalam tinjauan hukum Islam.

Bab keempat merupakan analisis mekanisme transaksi penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri yang meliputi analisis hukum Islam atas praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri khususnya dalam kacamata *maṣlaḥah*, analisis melalui etos kerja produktif masyarakat dan keadilan dalam Islam dan analisis alternatif penggunaan akad *ijārah* dalam praktik penukaran uang baru. Dari bab ini akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis masalah yang telah dipaparkan.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah kesimpulan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan disertai dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan transaksi penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam dalam praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri adalah pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam, yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda

Namun demikian, menurut hemat penyusun transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab. Adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya, fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak di berbagai sudut jalan strategis kota besar dapat dikategorikan telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong-menolong antara penyedia jasa dan konsumen. Adanya fenomena transaksi tersebut juga menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat umat muslim akan uang baru tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena

itu, keadaan tersebut sesuai dengan kaidah bahwa kebutuhanpun memiliki kedudukan yang sama dengan dharurat yang akan membawa kemudahan. Kemudahan tersebut tercermin melalui tersedianya jasa-jasa penukaran uang baru non Bank yang ada di berbagai sudut jalan strategi di kota besar

Selain itu, fenomena transaksi penukaran uang tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kecil kegiatan ekonomi informal atau yang lebih dikenal dengan ekonomi rakyat, yakni suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya. Oleh karena itu, usaha masyarakat tersebut perlu terus dibina dan diarahkan bukan malah dipangkas dan dimatikan dengan adanya fatwa MUI yang mengharamkan transaksi tersebut, yang akan berdampak tertutupnya lapangan pekerjaan tahunan tersebut.

Sungguhpun demikian, untuk lebih berhati-hati dan agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang, maka penyusun memberikan alternatif akad yang bisa digunakan dalam transaksi penukaran uang baru di atas, yaitu dengan menggunakan akad *ijārah*. Oleh karena itu, adanya jumlah selisih dalam pertukaran uang baru di atas menurut penyusun bukanlah riba, namun merupakan upah yang harus diberikan oleh konsumen kepada penyedia jasa sebagai ganti atas jerih payahnya selama mengantri untuk menukarkan uangnya di Bank.

B. Saran-saran

1. Dalam transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya tersebut hendaknya dinyatakan secara jelas dan benar-benar bahwa akad yang digunakan adalah akad *ijārah*, sehingga tidak terjebak pada akad jual beli uang, dimana dalam Islam praktik pertukaran barang sejenis yang terdapat selisih di dalamnya adalah diharamkan.
2. Ulama dalam menetapkan status suatu hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer, hendaknya ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya dengan pertimbangan tekstual semata tanpa mempertimbangkan dari berbagai aspek dan dampak yang timbul dari hukum yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan benar-benar sebuah hukum yang bisa diaplikasikan dan sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum yakni lahirnya kemaslahatan.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang diberikan legalitas oleh negara, memiliki peran penting sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat yang menjangkau semua elemen baik kepada masyarakat ataupun pemerintah, seharusnya ikut mendukung etos produktif masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk berbisnis setiap menjelang hari raya, dengan senantiasa memberikan arahan dan binaan yang positif, tidak lantas kemudian menghukumi haram bisnis tersebut tanpa memberikan solusi kepada masyarakat, sehingga mematikan lapangan pekerjaan tersebut karena adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

4. Dalam pelaksanaan berlangsungnya praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya tersebut, harus tetap memperhatikan etika dan aturan. Para penyedia jasa tukar uang seharusnya tidak bertempat di sudut-sudut jalan raya yang padat pengendara. Hal ini pastinya akan mengganggu berlangsungnya arus lalu lintas. Oleh karena itu, mereka bisa bertempat pada suatu tempat khusus perkumpulan para penyedia jasa tukar uang menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga keberadaan para jasa penukaran uang baru akan lebih tertata.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Syamil al-Qur'an Edisi Usul Fiqih, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

B. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abdullah, Amin, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer* Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002.

Affandi, Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Zahri, *Asas-asas Muamalat*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1964.

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan ke-III, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta : Gramedia, 2009.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashi Syari'ah Menurut as-Sayatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Effendi, Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqh dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif, 1998.

Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jilid 3, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Ensiklopedi Islam, Jilid 4, Jakarta : PT Ikhtiar baru Van Houve, 1993.

- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CVArtha Rivera, 2008.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam di Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Abu Surai Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al- Ikhlas, 1993.
- Haq, Hamka, *as-Syatibi Aspek Teologi Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke-I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, A. *Soal Menjawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Seri 3, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- Hidayat, Komaruddin, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Husaini, al-, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyah al akhyār*, alih bahasa Muhammad Rifa'i Zahr, Semarang: Thaha Putra, 1982.
- Jazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Cetakan ke-III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cetakan ke-II, Kairo: al-Haromain, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa : Moh Zuhri dan Abdul Qarib cet. Ke- 1 Semarang : Dina Utama, 1994.

- Mas'adi, Ghufuran A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Minhaji, Akh. dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Nadwi, Ahmad,an-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cetakan ke-V, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Nasution, Harun, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UII Press, 1987.
- Nasution, Khaoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Qardawi, Yusuf, al-, *Bunga Bank Haram*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, Cetakan ke- II Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- Sabiq, Sayid, as-, *Fiqih Sunah*, Cetakan ke-IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983 M.
- Sabiq, Sayid, as-, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Cet. Ke-2 Bandung : Pustaka, 1994.
- Sun'ani, as-, *Subul as-Salām*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Suyuti, as-, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi Qawa'id Furu' Fiqh as-Syafi'i*, Beirut: Dar al- Kutub al Ilmiyah, 1399/1979.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, as-, Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahany *Matnu al Ghâyah wa at-Taqrîb*, Kairo: Maktabah al- Ilm wa al-Iman, tth.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syatibi, Abu Ishaq Ib̄rhim, as-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqik Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet ke-I Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Zuhaily, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

C. Kelompok Ekonomi

A.A, Islah, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Ahmad, Surabaya:PT. Bina Ilmu,1997

Bugha, Dib Musthofa, al-, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, alih bahasa Fakhri Ghofur, Jakarta: Hikmah, 2010.

Nabhani, Taqiyudin, an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Cet. ke-VII, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Ghofur, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Moneter Tinjauan Ekonomi Konvensional dan Islam*, Yogyakarta: Biruni Pres, 2007.

Hatta, Moh, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, Jakarta: Dinas Penerbitan balai Pustaka, 1956.

Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 .

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, alih bahasa A.K Anwar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Cetakan ke- IV, Yogyakarta: BPFE, 1994.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Cetakan ke-I, Jakarta: IIIT, 2002.

Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Manullang, M. *Pengantar Teori Ekonomi Modern*, Cetakan ke-XII, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

- Miyanto, *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*, Jakarta: Curiosa, 2004.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2002
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, edisi lisensi, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002.
- Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank:Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, edisi kedua, Cetakan ke-IV, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, alih bahasa Ahmad S, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

D. Kelompok Skripsi

- Anwari, Nurita, “Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Bringharjo Yogyakarta Perspektif hukum Islam”, *Skripsi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007).
- Fursotun, Utiatli, “Studi Komparatif antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional Tentang Upah”, *Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007).
- Hermanto, Idan, Riba dan Bunga Bank dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Muhammad Abduh”, *Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007).
- Ni’mah, Farida Ulvi, “Praktik Hillah dalam Sewa-Menyewa (Studi Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah)”, *Skripsi Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007).
- Puspita, Maya Dewi “Jual Beli Mata Uang Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2004).

Ridwan, Muhammad, Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money*. *Skripsi Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2004).

Wahid, Nur, "Peranan dan Fungsi Uang dalam Kehidupan Masyarakat Muslim di Masa Modern (Studi Analisis Sosiologi Uang di Indonesia)". *Skripsi Sosiologi Islam Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010).

E. Media Online dan Lain-lain

Echols, John M dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Gramedia, 1996.

<http://copasand.blogspot.com/2011/11/tarikh-biografi-imam-abu-syuja-shohibut.html>.

<http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq>.

<http://oase.kompas.com/read/2012/01/13/08293111/Kompilasi.Fatwa.MUI>.

<http://ramliaw.wordpress.com/2010/09/20/syekh-wahbah-az-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer/>.

<http://rumahterjemah.com/klip/biografi/imam-suyuthi-tokoh-linguistik-madzhah-mesir/>.

<http://www.fimadani.com/ketua-mui-hukum-penukaran-uang-lebaran-tergantung-akad/>.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/08/11/lprn0l-muhammadiyah-tak-haramkan-penukaran-uang>.

<http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/09/lpng9w-numui-jatim-dukung-imbauan-haramkan-penukaran-uang>.

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-21, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Wawancara dengan Bapak Jalis, Bapak Burnawi, Bapak Gandung, Bapak Doyok dan Bapak Aris, Penyedia Jasa Penukaran Uang Baru Setiap Menjelang Hari Raya. Yogyakarta, 18 Desember dan 21 Desember 2011.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	16	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
2	13	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
BAB II			
3	19	2	Pertukaran harta harus dapat dimanfaatkan yang diiringi dengan <i>ījāb qabūl</i> dan dibenarkan oleh syara’.
4	20	3	Pertukaran atas harta berdasarkan saling kerelaan, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara suka rela.
5	20	4	Menukaran harta dengan harta melalui tata cara tertentu
6	22	10	Jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai.
7	23	13	Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis) harus sama (kualitas dan kuantitas) dan harus tunai. Apabila tidak sama (janis dan kualitasnya) maka jual belikanlah sekehendakmu secara tunai.
8	24	15	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9	26	19	dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
10	36	43	dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
11	36	44	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

			dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
BAB III			
7	55	15	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
BAB IV			
8	60	1	Perubahan suatu hukum itu sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.
9	61	3	Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.
10	63	3	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah juga baik.
11	63	4	dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
12	64	6	Kebutuhan itu menempati kedudukan dharurat baik kebutuhan umum atau khusus.
13	68	10	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin
14	71	11	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.
16	73	12	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Lampiran II

Biografi Ulama

1. Biografi Singkat Wahbah az- Zuhaili¹

➤ Biografi



Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut: Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari

¹<http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

➤ **Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili²**

Syekh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid. Dr.Badi` as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah Az-Zuhaili al -`Alim, al-Faqih, al- Mufasssir menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal. Demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpama-kannya seperti Imam as-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

Di antara karyanya terpenting adalah al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh, at-Tafsir al-Munir, al – Fiqh al-Islami fi uslubih al-Jadid, Nazariyat adh-Dharurah asy-Syari`ah, ushul al-Fiqh al-Islami, az-Zharai`ah fi as-Siyasah asy-Syari`ah, al-`Alaqaq ad-Dualiyah fi al-Islam, Juhud Taqni al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar. Mayoritas kitab menyangkut fikih dan ushul fikih. Tetapi, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid, at-Tafsir al-Wasith tiga jilid, al-I`jaz fi al-Qur`an, dan al-Qishshah al-Qur`aniyah sehingga Syekh Wahbah juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis tentang akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Jadi, Syekh Wahbah bukan hanya seorang ulama fikih, tetapi juga ia adalah seorang ulama dan pemikir Islam peringkat dunia.

2. Biografi Abu Syuja'³

➤ **Biografi**

Syihab ad-Dunya wa ad-Din Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Syafi'i, populer dengan panggilan Abu Syuja', berasal dari Isfahan, salah satu

²<http://ramliaw.wordpress.com/2010/09/20/syekh-wahbah-az-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

³<http://copasand.blogspot.com/2011/11/tarikh-biografi-imam-abu-syuja-shohibut.html>, Ditulis kembali dari Buku: Guruku Dipesantren karya LPSI Pondok Pesantren Sidogiri. Diterbitkan pada tahun 1420 H, diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

kota di Persia, Iran. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 433 H/1042 M. Pernah menjabat sebagai menteri pada dinasti bani Saljuk tahun 447H/1455M, sehingga dikenal dengan julukan Syihabuddunya waddin (bintang dunia dan agama). Di saat itu ia dapat menyebar luaskan agama dan keadilan. Kebiasaannya, tak pernah keluar rumah sebelum shalat dan membaca al-Qur'an sedapat mungkin.

Abu Syuja' adalah pakar fikih mazhab Syafi'i. Di Bashrah ia mendalami mazhab fikih yang dipelopori Imam Syafi'i selama ini, empat puluh tahun lebih, sehingga menjadi pakar fikih madzhab Syafi'i. Pada akhir usianya, ia memilih untuk hidup dalam kezuhudan. Seluruh hartanya dilepas dan ia pergi ke Madinah. Menyapu, menghampar tikar dan menyalakan lampu Mesjid Nabawi, merupakan aktivitas rutinnya setiap hari. Setelah salah seorang pembantu Mesjid Nabawi meninggal dunia, Abu Suja' mengambil alih tugas-tugasnya. Rutinitas ini beliau jalani sampai ajal menjemputnya pada tahun 593 H/1166 M.

Abu Suja' meninggal di Madinah. Janazahnya dimakamkan di Mesjid yang ia bangun sendiri di dekat Bab Jibril, sebuah tempat yang pernah disinggahi malaikat Jibril. Letak kepalanya berdekatan dengan kamar makam Nabi dari sebelah timur. Allah menganugerahkan usia panjang kepada tokoh besar ini. 160 tahun lamanya ia menghirup udara dunia. Akan tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang itu, tak satupun dari anggota tubuhnya yang cacat. Ketika ditanya mengenai rahasianya, beliau menjawab: "Aku tidak pernah menggunakan satupun dari anggota tubuhku untuk bermaksiat kepada Allah. Karena pada masa mudaku aku meninggalkan maksiat, maka Allah menjaga tubuhku di usia senja."

Penjelasan riwayat hidup Abu Syuja' yang diurai diatas disebut dalam beberapa kitab syarah Fath al-Qorib dan dikutip oleh beberapa orang. Tampaknya, semua sepakat bahwa Abu Syuja' lahir pada tahun 433 H. tapi, mengenai tahun wafatnya masih diperselisihkan oleh beberapa kalangan. Yang menarik al-Bajuri menyebutkan bahwa Abu Syuja' wafat pada tahun 488. padahal dalam redaksi lainnya ia menyebut persis seperti pesyarah yang lain. Haji Khalifah dalam Kasyf az- Zhunun menuturkan bahwa Abu Syuja' meninggal pada tahun 488.

➤ **Karya-karya**

Ghayah al-Ikhtishar yang dikarang oleh Abu Syuja' termasuk karya terindah mengenai pokok-pokok fikih. Kitab yang lebih dikenal dengan sebutan Taqrib ini, mencakup permasalahan yang luas meskipun bentuknya kecil. Seorang ulama mengubah bait-bait syair, memuji Abi Suja' dan karya monumentalnya, Ghayah al-Ikhtishar, yang lebih populer dengan sebutan Taqrib. Karena padat dan pentingnya isi kitab ini, para imam berpacu mensyarahi, mengomentari, memberi catatan kaki serta merumuskannya dalam bait-bait nazam. Di antaranya syarah-syarah tersebut ialah:

- 1) Kifayah al-Akhyar fi Syarh al-Ikhtisar, karya Imam Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi, w. 829 H. kitab ini sebanyak dua jilid.
- 2) al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja', karya al-Khatib al-Syarbini.
- 3) Fath al-Qarib al-Mujib fi syarh at-Taqrir atau al-Qaul al-Mukhtar fi syarh Ghayat al-Ikhtishar, karya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Gazzi, w. 918 H. Dan masih banyak lainnya.

3. Biografi as-Sayyid Sabiq⁴

➤ Biografi



As-Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilawatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarhinya. Sayyid Sabiq turut membuka kelas-kelas pengajian di rumahnya.

⁴<http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

➤ **Karya-karya as-Sayid Sabiq**

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “Fiqih Sunnah” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaan.’

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah dan pengiktirafan atas ketokohan dan keilmuan beliau. Kemuncaknya, beliau telah menerima Pingat Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 Mac 1988. Manakala di peringkat antarabangsa pula, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah pada tahun 1994 dari Kerajaan Arab Saudi dalam menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam. Wafatnya Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan umat Islam apabila seorang demi seorang ulama besar menyahut seruan Yang Esa. Bermula dengan pemergian Syeikh Mutawalli Syarawi pada tahun 1998, dituruti dengan kematian Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Selepas itu, Syeikh Al-Albani pada hujung tahun 1999. Bahkan ketika kita sedang leka dengan millennium baru, kita dikejutkan dengan berita pemergian Syeikh Abu al-Hasan Ali an-Nadawi. Tanggal 28 Februari 2000, giliran Sayyid Sabiq pula pergi menyertai kafilah solihin dan ulama ‘amilin menyahut panggilan Ilahi. Jenazah beliau sempurna disolatkan oleh beribu-ribu orang di Masjid Rabbiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi. Turut mengikuti solat

jenazah ialah as-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik Arab Mesir, Mufti Kerajaan Mesir, Dr. Nasr Farid Wasil, Menteri Awqaf, Dr. Hamdi Zaquq, Presiden Parti Buruh, Ibrahim Syukri, Ketua Jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, Ketua Jam'iyah Syarqiyyah, Dr. Fuad Mukhaimar. serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terakhir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ke tanah tempat kelahirannya di Markaz Bajour, Maneofiah untuk disemadikan di sana.

4. Biografi Jalaluddin as-Suyuthi⁵

➤ Biografi

Suyuthi lahir di Cairo setelah Maghrib malam Ahad 1 Rajab 849 H/3 Oktober 1445 M, dan wafat pada 18 Jumadil Awwal 911 H/17 Oktober 1505 M. Dia adalah seorang ulama besar dan penulis yang produktif dalam berbagai disiplin ilmu. Nama lengkapnya Jalaluddin Abu Al Fadl Abdurrahman Ibn Al Kamal Abu Bakar ibn Muhammad Ibn Sabiquddin ibn Al Fakhr Utsman ibn Nadhiruddin Muhammad Ibn Syaifuddin Khidlr ibn Najmuddin Abu Al Sholah Ayyub ibn Nashiruddin Muhammad Ibn Al Syaikh Hammamuddin Al Khudlari Al Suyuthi. Dia hidup pada masa dinasti Mamluk pada abad ke-15, berasal dari keluarga keturunan Persia yang semula bermukim di Baghdad, kemudian pindah ke Asyuth.

Sebagaimana biasanya anak-anak pada zaman itu, As-Suyuthi memulai pendidikannya dengan pelajaran membaca Al Qur'an dan pendidikan agama lainnya. Dia hafal Al Quran sebelum berusia 8 tahun, dan setelah itu hafal kitab Al Umdah, Minhajul Fiqh wal Ushul, dan Alfiyah Ibn Malik. Ketika berumur 15 tahun, dia telah menguasai berbagai bidang ilmu yang ia dapatkan dari beberapa orang gurunya, terutama ilmu Fikih dan Nahwu. Dari satu kota ia pindah ke kota lain untuk menuntut ilmu agama dengan berbagai cabangnya kepada guru-guru yang terkenal pada saat itu.

As-Suyuthi mulai mengajar bahasa Arab dalam usia yang sangat muda, kurang dari 16 tahun, yaitu pada awal tahun 866 H/1460 M, dan pada tahun ini pula dia untuk pertama kalinya menulis buku. Buku pertamanya adalah Syarah Al Istiadzah wal Basmalah. Buku ini diberi pengantar gurunya, Syaikhul Islam Ilmuuddin Al Bulqini, yang menjadi guru Fiqhnya hingga wafatnya. Tak hanya sampai disitu Al Suyuthi belajar Fiqh, ia meneruskan belajarnya kepada putera Al Bulqini, hingga dia diberi ijazah untuk berfatwa pada tahun 876 H. sepeninggal guru Fiqhnya yang terakhir ini pada tahun 878 H, Al Suyuthi melanjutkan belajar Fiqhnya dan bidang Tafsir kepada Syaikhul Islam Syarafuddin Al Manawi.

⁵<http://rumahterjemah.com/klip/biografi/imam-suyuthi-tokoh-linguistik-madzhab-mesir/>, dikases pada tanggal 25 Februari 2012.

Dalam bidang Hadits, Al Suyuthi belajar kepada Imam Al Allamah Taqiyuddin Al Syibli Al Hanafi selama empat tahun. Gurunya ini yang memberikan pengantar (taqridh) terhadap Syarah Alfiyah Ibn Malik dan Jam'ul Jawami' karyanya. Masih banyak lagi guru-guru Al Suyuthi antara lain: Muhyiddin Al Kafiya. Al Suyuthi belajar kepadanya selama empat belas tahun dalam berbagai bidang ilmu, seperti Tafsir, Ushul Fiqh, bahasa Arab dan Balaghah. Ada juga Syaikh Syaifuddin Al Hanafi, yang mengajarnya berbagai kitab, antara lain Al Kasysyaf dan Al Taudliih.

Sesudah menunaikan haji ke Makkah pada tahun 869 H/1463 M, ia kembali ke Cairo untuk mengabdikan ilmu yang ia terima sebelumnya. Semula ia menghususkan diri untuk mengajar, ia diangkat menjadi ustadz di Madrasah Al Syaikhuniyah pada tahun 872 H/1467 M, berdasarkan rekomendasi dari gurunya Syaikh Al Bulqini. Jabatan sebelumnya dipegang oleh ayahnya sampai ia meninggal dunia. Selama 12 tahun ia mengabdikan dirinya di madrasah tersebut, lalu pindah mengajar ke Al Baibarsiyah pada tahun 891 H/1486 M. Madrasah yang baru ini menurut pendapatnya dan juga pendapat umum waktu itu lebih baik daripada Al Syaikhuniyyah. Di Madrasah ini ia juga diangkat menjadi ustadz. Akan tetapi karena suatu tindakannya yang tidak disenangi penguasa, ia dibebastugaskan dari jabatan tersebut pada tahun 906 H/1501 M. Ia kemudian menetap di Pulau Raudlah di Sungai Nil, sampai meninggal dunia pada hari Kamis, 9 Jumadil Awwal 911 H.

➤ **Karya-karyanya**

Disamping aktif mengajar ilmu agama Islam, As-Suyuthi juga banyak menulis buku dalam berbagai ilmu. Aktivitas mengarang ini, sebagaimana telah disebutkan, telah ia mulai sejak berumur 16 tahun. Penguasaannya yang baik atas berbagai cabang ilmu Islam sangat memperlancar penulisan karangan-karangan tersebut. Menurut pengakuannya, sebagaimana yang dikutip oleh Harun, karangannya mencapai 300 judul buku, selain buku-buku yang dimusnahkan sendiri. Namun menurut catatan para sejarawan, buku-bukunya berjumlah 571 buah, baik berupa karya besar dengan halaman yang banyak, maupun buku-buku kecil dan karangan-karangan singkat. Bahkan, dikatakan bahwa As-Suyuthi sangat berjasa dalam menampilkan kembali manuskrip-manuskrip lama yang pada waktu itu telah dianggap hilang.

Diantara karangannya yang terkenal dalam bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir adalah: Tarjumun Al Quran fi Tafsir Al Musnad, Kumpulan hadits yang berhubungan dengan penafsiran ayat-ayat Al Quran; Al Durr Al Mantsur fi Al Tafsir bi Al Ma'tsur (Mutir bertebaran dalam penafsiran berdasarkan Al Quran dan Hadits) 6 jilid; Mufhamat Al Aqran fi Mubhammat Al Quran (Upaya mencari pemahaman hal-hal yang sama mengenai ayat-ayat yang tidak tegas dalam Al

Quran); Lubab Al Nuqul fi Ashab Al Nuzul (Hal-hal pokok dalam persoalan sebab-sebab turunnya ayat Al Quran) yang disusun berdasarkan metode Al Wahidi, namun memuat pula tambahan materi berdasarkan temuan-temuannya dari Tafsir dan Hadits; Tafsir Al Jalalain, penyempurnaan sebuah kitab Tafsir yang ditulis oleh gurunya Jalaluddin Al Mahalli; Majma' Al Bahrain wa Mathla' Al Badrain, yang memaparkan segala permasalahan furu' dalam Al-Quran, tetapi menurut para sejarawan mungkin telah hilang atau tak sempat disempurnakan; dan Al Takhyir fi Ulum Al Tafsir, yang kemudian diperluas dengan judul Al Itqan fi Ulumul Quran.

Adapun buku-bukunya dalam bidang Hadits dan Ilmu Hadits antara lain adalah; Jami' Al Masanid, yang dikenal juga dengan sebutan Jamul Jawami' dan Al Jamiul Kabir, Al Jami'us Shaghir fi Al Hadits Al Basyir fi Al Hadits Al Basyir Al Nadzir, Iktishar dari Aqwal wa Al Af'al; Kanzul Ummal fi Tsubut Sunan Al Aqwal wa Al'al, 8 jilid; Al Khashaish Al Nabawiyyah, sebuah buku tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW; Al Ta'qabat Al Maujudat, yang memuat masalah-masalah kritik hadits kemudian disempurnakan dengan judul Al La'ali Al Mashnu'ah fi Al Ahadits Al Maudlu'ah.

Dalam bidang bahasa Arab, As-Suyuthi juga menulis beberapa buku, diantaranya Al Mudzhir fi Ulum Al Lughah dan Al Iqtirah fi Ilm Ushul Al Nahw wa Jidalih. Ia juga menulis Aysbah wa Al Nadhair fi Al Nahwi. Pada kesempatan lain ia mengumpulkan hadits-hadits khusus tentang permulaan ilmu Nahwu dalam Al Akhbar Al Marwiyyah fi Sabab Wadl' Al Arabiyyah. Kemudian ia juga memberikan syarah (komentar) terhadap kitab Alfiyyah Ibn Malik dibawah judul Al Bahjah Al Mardiyah. Kitab lainnya adalah Al Faridah fi Al Nahw wal Tashrif wa Al Khath, Jam'ul Jawami' yang kemudian diberi komentar sendiri dengan judul Ham' Al Hamami' fi Syarah Jamul Jawami'.

Kemudian dalam bidang Sastra terdapat Maqamat, Anis Al Jalis, dan sebagainya. Selanjutnya ia juga diketahui menulis buku-buku yang berhubungan dengan hari akhirat, kubur dan alam barzakh, diantaranya Al Tadzkirah bi Ahwal Al Mauta wa Ahwal Al Akhirah, kemudian diberi komentar dengan judul Syarah Al Shudur fi Syarah Hal Al Mauta wa Al Qubur, Al Tsabit Inda Tanbit, dan Kitab Ad Durar Al Hisan, Al Hisan fi Al Ba'ts wa Naim Al Jinan. Bukunya yang terkenal dalam bidang Kaidah Fiqh adalah Al Asybah wa Al Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh Al Syafii. Dalam kitab ini, secara gamblang dengan contoh-contoh penerapan, ia berusaha menjelaskan kandungan Al Qawaid Al Khamsah (Lima Kaidah) yang berlaku dalam Madzhab Syafi'i, madzhab yang dia anut.

Lampiran III



Gambar Penyedia Jasa Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri
<http://www.surabayapagi.com>

CURRICULUM VITAE

Nama : Muflihatul Bariroh

Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 24 Februari 1990

Alamat Jogja : PP. Nurul Ummah Putri Jln. Raden Ronggo KG/II 981
Kotagede-Yogyakarta

Alamat Asal : Dsn. Susuhan, Ds. Gampeng No.59 Rt/Rw 02/03
Gampengrejo-Kediri-Jawa Timur

Nama Ayah : H. Muhtarom

Nama Ibu : Hj.Kholifatun

Email : Barirohmuhtarom@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal

1. TK.Dharma Wanita Gampeng-Kediri(1994-1996)
2. Madrasah Ibtidaiyah Miftahus Shibyan (MIMS) Putih-Kediri(1996-2002)
3. Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Purwoasri-Kediri (2002-2005)
4. Madrasah Aliyah Negeri 3 (MAN 3) Kota Kediri(2005-2008)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)

- Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Diniyah PP. Al-Badriyah Al-Hikmah Purwoasri-Kediri (2002-2005)
2. Madrasah Diniyah PP. Al-Ishlah Bandar Kidul-Kediri (2005-2008)
3. Madrasah Diniyah PP. Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta (2008-sekarang)